



**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**  
**MUARA BULIAN KABUPATEN BATANGHARI**  
**STATUS TERAKREDITASI**

Alamat : Jl. Gajah Mada Teratai Muara Bulian Batanghari – Jambi 36612 Telp. (0743) 21749-21702  
Email : Stai\_muarabulian@yahoo.co.id Website : www.stai-muarabulian.ac.id

## PENGUMUMAN

Nomor : 159 /KS.03/YPI/STAI-MBL/II/2018

### PROSEDUR PENETAPAN ANGKA KREDIT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER MAHASISWA (PAKEM)

Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan serta sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan *softskills* mahasiswa STAI Muara Bulian, dibuatlah sebuah edaran ketua STAI Muara Bulian nomor 376 /YPI/STAI-MBL/VII/2017 tentang Pedoman satuan kredit Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa (SKEM). Adapun maksud dan tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan keaktifan mahasiswa dan memotivasi minat mahasiswa pada kegiatan ekstrakurikuler, serta menghasilkan alumni sekolah tinggi yang berwawasan luas dan mampu bersaing pada dunia kerja.


Berikut adalah tata cara pengisian Formulir Penghitungan Kegiatan Ekstrakurikuler Mahasiswa STAI Muara Bulian :

1. Setiap mahasiswa terlebih dahulu melakukan pengumpulan data kegiatannya sendiri sebagaimana butir pada buku pedoman (ditegaskan kembali dalam surat edaran Ketua STAI Muara Bulian nomor 376 /YPI/STAI-MBL/VII/2017).
2. Penilaian Kegiatan ekstrakurikuler Mahasiswa dilakukan secara MANDIRI oleh masing-masing Mahasiswa.
3. Mahasiswa mengisi angka kredit kedalam Formulir Transkrip Kegiatan Ekstrakurikuler sementara (<http://stai-muarabulian.ac.id/download>), yang kemudian disahkan oleh dosen wali/PA serta HARUS dibuktikan dengan surat tugas/sertifikat/piagam/surat keterangan dari yang berwenang (ASLI).
4. Surat permohonan serta formulir sementara rekap transkrip (yang sudah disahkan dosen wali/PA) dan semua bukti kegiatan dikumpulkan dalam map plastik clip, selanjutnya diserahkan kepada Tim Penilai (Wakil Ketua III) untuk diperiksa. (surat permohonan penerbitan transkrip dapat didownload di <http://stai-muarabulian.ac.id/download>).
5. Ketua STAI melalui Wakil Ketua III menerbitkan/menetapkan angka kredit kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa, serta mengembalikan seluruh bukti yang ASLI milik mahasiswa.

Demikian, untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 15 Februari 2018

A.n. Ketua,  
Wakil Ketua III Bid. Kemahasiswaan



  
**Kholid Ansori, S.E., M.M.**